



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS "SEHATI"
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024
NOMOR : 017 /K.BE-01/HK.02.00/09/2022
NOMOR : 07 /.../.../09 /2022**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AZES DIGUSTI** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **EFAN EVENDI**, selaku **KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS "SEHATI" KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS "SEHATI" KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi masyarakat penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaib berikut, :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan setiap tahapan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Tujuan nota kesepakatan ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Pengawasan; dan
- c. Sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemantauan Bersama

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan bersama di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi.
- (2) Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Panwas bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan yang terjadi di lapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

**Bagian Ketika
Sosialisasi
Pasal 5**

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan sosialisasi bersama di beberapa yang disepakati di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (3) Sosialisasi dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang mempunyai nilai-nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- (4) Usulan atau isu-isu seputar pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IV
TINDAK LANJUT**

Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagai mana disebutkan pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak disepakatinya Nota Kesepahaman ini;

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kembali oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Addendum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung semenjak ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai mana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

